



**P U T U S A N**

**Nomor 243 K/MIL/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : ISPANDI ;  
Pangkat/Nrp. : Pratu / 311003466791190 ;  
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 1 Ton I Kipan C ;  
Kesatuan : Yonif 114/SM ;  
Tempat lahir : Kutacane ;  
Tanggal lahir : 28 November 1990 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 114/SM,  
Lampahan, Kabupaten Bener Meriah ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Danyonif 114/SM selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 06 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/47/VIII/2015 tanggal 11 Agustus 2015 ;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 26 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/92/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/104/IX/2015 tanggal 28 September 2015 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 23 November 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/123/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/65-K/PM I-01/AD/XI/2015 tanggal 23 November 2015 ;
6. Dibebaskan dari tahanan oleh Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 18 Desember 2015 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/14-K/PM I-01/AD/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 ;
7. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 75-K/ PMT-I/BDG/AD/VI/2016 tanggal 14 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan ditahan ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 218/Pen/Tah/Mil/S/2016 tanggal 30 Agustus 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 ;
9. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor : 281/Pen/Tah/Mil/243 K/2016 tanggal 28 September 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 di pinggiran sungai Kali Bulan, Kabupaten Aceh Tenggara atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang II tahun 2009 di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prajurit Dua NRP. 31100346791190, selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Susjurtaif tahun 2010, setelah lulus Terdakwa ditugaskan di 114/SM sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu, jabatan Tabakpan 3, Ru 1 Ton I, Kipan C.
- b. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Terdakwa melaksanakan cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari di kampung Terdakwa di daerah Aceh Tenggara,

Hal. 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 3 (tiga) hari berada di Kampung Terdakwa bertemu dengan Sdr. Redi Gunawan yang juga beralamat di Kotacane, setelah bertemu Terdakwa ditunjukkan 1 (satu) Am (gulungan kecil) ganja oleh Sdr. Redi Gunawan, kemudian Terdakwa diajak untuk menghisapnya dan Terdakwa menerima ajakan tersebut, selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Redi Gunawan menuju pinggiran sungai Kali Bulan, Aceh Tenggara, setelah sampai Sdr. Redi Gunawan membalut 2 (dua) batang daun ganja dan memberikan 1 (satu) batang kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membakar balutan daun ganja tersebut dan menghisapnya sampai habis.

- c. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2015, atas perintah Danyonif 114/SM dilakukan pemeriksaan *urine* terhadap 30 (tiga puluh) orang Personil Yonif 114/SM diantaranya 10 (sepuluh) orang dari Kompi Markas, 10 (sepuluh) orang dari Kompi Ban dan 10 (sepuluh) orang lagi dari kompi C Lampahan yang dilakukan oleh Pasi Intel (Lettu Inf Subekti), dokter Batalyon (Letda Ckm Revy Oktarian Palmendha) dan Serka Mulanto (Saksi 1) dan dari hasil pemeriksaan *urine* tersebut ditemukan 11 (sebelas) orang personil yang positif mengkonsumsi Narkotika dimana Terdakwa salah satunya, selanjutnya terhadap 11 (sebelas) orang personil tersebut dilakukan penahanan di penjagaan Kesatria Yonif 114/SM.
- d. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 WIB, Pasi Intel atas nama Lettu Inf Subekti, dokter Batalyon (Letda Ckm Revy Oktarian Palmendha), Serka Mulato (Saksi 1) dan Partu Hamonangan Silaban (Saksi 2) diperintahkan oleh Danyonif 114/SM untuk mengantar 11 (sebelas) orang Personil yang terjaring pengecekan *urine* di Mayonif 114/SM ke Rumah Sakit Umum Munyang Kute Bener Meriah guna dilakukan pengecekan *urine* kembali.
- e. Bahwa pengecekan *urine* terhadap Terdakwa dan personil yang lainnya dilakukan di Instalasi Laboratorium RSUD Munyang Kute, Bener Meriah, dengan cara Terdakwa memasukkan *urine* Terdakwa kedalam botol kecil yang telah dipersiapkan dan telah diberi label dengan disaksikan langsung oleh Saksi 1, setelah itu *urine* tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi 1 yang kemudian menyerahkannya kepada petugas Instalasi Laboratorium RSUD Munyang Kute, Bener Meriah, setelah selesai kemudian Terdakwa bersama personil lainnya kembali ke Mayonif 114/SM.
- f. Bahwa yang melakukan pemeriksaan *urine* Terdakwa adalah Sdri. Ervina Rossa, Amd. AK. (PNS/Staf Instalasi Laboratorium RSUD Bener Meriah) dan dari hasil pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) orang personil 114/SM diketahui

Hal. 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika 2 (dua) orang personil positif mengkonsumsi Narkotika dimana Terdakwa salah satunya dan dari pemeriksaan *urine* Terdakwa tersebut diketahui jika *urine* Terdakwa negatif (-) dari pengguna *Amphetamine*, *Cocaine* dan *Morphine* sedangkan THC/Ganja/Mariyuana, *urine* Terdakwa dinyatakan positif (+).

- g. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom IM/1-5 Takengon guna dilakukan pengusutan dalam perkara penyalahgunaan Narkotika jenis ganja dan alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis ganja karena Terdakwa ingin mencoba serta merasakan bagaimana rasa Narkotika walaupun Terdakwa mengetahui jika mengkonsumsi Narkotika melanggar undang-undang yang berlaku dan dapat merusak pikiran, selain itu Terdakwa juga pernah menerima arahan maupun himbauan dari Komandan Satuan (Danyonif 114/SM) bahwa mengkonsumsi Narkotika adalah dilarang bagi anggota TNI.
- h. Bahwa Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum telah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sebagaimana yang tercantum pada surat keterangan hasil pemeriksaan Narkoba tanggal 5 Agustus 2015, dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute, Bener Meriah yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute, Bener Meriah atas nama Zakaria, Amd.AK. (Saksi 3), dengan hasil tes *urine* Terdakwa positif dari indikasi penggunaan THC/ Ganja/Mariyuana.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 23 Maret 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan Pasal 26 KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Majelis Hakim I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Pratu Ispandi, NRP. 311003466791190, Tabakpan 3, Ru 1 Ton I, Kipan C, Yonif 114/SM, sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq. TNI AD.

Menetapkan barang bukti berupa :

1. Surat-surat :

1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 5 Agustus 2015, dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Mulyang Kute, atas nama Ispandi, tempat tanggal lahir Kutacane, 29 November 1990.

(Tetap dilekatkan dalam berkas perkara).

2. Barang-barang : Nihil.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 232-K/PM I-01/AD/XI/2015 tanggal 12 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Ispandi, Pratu, NRP. 311003466791190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 5 Agustus 2015 yang menyatakan sampel *urine* Terdakwa mengandung *Marijuana* (THC).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 75-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Ispandi, Pratu, NRP. 311003466791190.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 232-K/PM I-01/AD/XI/2015 tanggal 12 April 2016 sekedar kualifikasi tindak pidananya dan pidananya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
  - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Ispandi, Pratu, NRP. 311003466791190, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
  - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
    - Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
    - Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 232-K/PM I-01/AD/XI/2015 tanggal 12 April 2016 untuk selebihnya.
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/29-K/PM.I-01/AD/VIII/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Agustus 2016 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2016 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada

Hal. 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan, "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pada Pasal 239 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer "Pemeriksaan pada tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 dan Pasal 235 guna menentukan :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ; dan
  - c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut :
  - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang ;
  - b. Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ; dan
  - c. Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) salah menerapkan sebagaimana mestinya pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi.
  - A. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat pertama menjatuhkan pidana pokok tanpa diikuti dengan pidana tambahan yang oleh Majelis Hakim (*Judex*

Hal. 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Facti*) Tingkat Banding memperbaiki putusan tersebut dan menambahkan pidana tambahan berupa dipecat dari Dinas Militer kepada Pemohon Kasasi ;
- B. Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tingkat Banding tidak tepat mempertimbangkan jika Pemohon Kasasi tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI, oleh karena hal ini bertentangan dengan Skep Kasad Nomor Skep/14/II/2006 tanggal 3 Februari 2006 tentang Jukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan, yang menegaskan bahwa "Semua Prajurit adalah asset yang tidak ternilai harganya" oleh karenanya setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD khususnya di masa yang akan datang, oleh karenanya patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam Dinas Keprajuritan TNI-AD ;
- C. Bahwa kembali Pemohon Kasasi tegaskan selama ditangguhkan menunggu proses upaya hukum dan dikembalikan ke Kesatuan untuk dibina di Yonif 114/SM, Pemohon Kasasi menunjukkan loyalitas dan kinerja yang baik, dibuktikan tidak ada laporan atau surat dari Satuan bahwa Pemohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran Disiplin selama proses upaya hukum berlangsung, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon Kasasi telah sangat menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum maupun Disiplin dan juga dalam hal penyalahgunaan Narkotika ;
- D. Bahwa tujuan penghukuman tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit TNI-AD yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, dan juga sebagai upaya preventif dan Represif yang bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, dan prevensi bagi Pemohon Kasasi dan masyarakat lainnya ;
- E. Bahwa bagi Pemohon Kasasi pengalaman merupakan guru yang paling baik dan dengan adanya perkara ini akan menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi Pemohon Kasasi ke depannya sebagai seorang Prajurit TNI yang baik, profesional dan patuh terhadap hukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Bahwa bagi Pemohon Kasasi apabila pidana pokok dikurangi dan pidana tambahan dihilangkan serta tetap dalam Dinas Militer, sudah pasti merupakan anugerah dan kesempatan besar kedua yang hadir dalam hidup Pemohon Kasasi, dan kesempatan tersebut tentunya akan merubah diri Pemohon Kasasi ke arah yang lebih baik dan akan lebih berhati-hati dalam bertindak dan bergaul dalam masyarakat, sehingga tidak terjerumus kembali ke dalam "jaring laba-laba" penyalahgunaan Narkotika, dan bagi Pemohon Kasasi dengan penahanan yang dijalani sekarang telah sangat merugikan dan membawa dampak besar sehingga membuat Pemohon Kasasi sangat jera akan tindakannya sebagai penyalahgunaan Narkotika ;
- G. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Militer Pengadilan Tingkat Banding dalam amar putusannya yang pada intinya menyatakan :
- 1). Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenal adanya 3 (tiga) asas yaitu asas Kesatuan Komando, asas Komandan yang bertanggung jawab terhadap anak buah dan asas kepentingan Militer, khusus mengenai asas kepentingan militer yang harus diseimbangkan dengan kepentingan hukum, dengan kata lain mengesampingkan kepentingan suatu golongan dan orang perorangan, dalam hal seorang Papera menyerahkan seorang Prajurit TNI (*justisiable*) untuk dituntut agar perkara si Prajurit TNI tersebut diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer yang berwenang sesuai yurisdiksinya berdasarkan surat dakwaan dari Oditurat Militer, maka Papera sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Oditurat Militer dan Pengadilan Militer untuk memutus tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI yang melanggar sebagai Terdakwa dengan ada atau tidak adanya hukuman tambahan berupa pemecatan.
- Pemberhentian seorang Prajurit TNI dari dinas Militer melalui 2 (dua) sistem yaitu pertama, secara administrasi dengan dasar Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI dan yang kedua, melalui sistem Peradilan Militer. Khusus di dalam sistem Peradilan Pidana Militer, pemberhentian dari Dinas Militer merupakan salah satu jenis hukuman tambahan yang dikenal dan diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 dan Pasal 26 KUHPM yang dapat dijatuhkan Hakim yang memandang apabila

Hal. 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan berdasarkan berada dalam Dinas Militer, maka dengan kata lain Majelis Hakim mempunyai wewenang dengan pertimbangan-pertimbangannya untuk memutuskan ada atau tidaknya, layak atau tidak layaknya seorang Terdakwa dikenakan hukuman tambahan berupa pemberhentian dari Dinas Militer".

Pertimbangan tersebut Pemohon Kasasi memandang kurang tepat, karena penyerahan perkara oleh Papera kepada Peradilan Militer dalam hal ini hanya menuntut Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI hal ini sesuai dengan isi Pasal 1 angka 22 dalam Undang-Undang 31 Tahun 1997 yang menyatakan :

"22. Penyerahan perkara adalah tindakan Perwira Penyerah Perkara untuk menyerahkan perkara pidana kepada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang, dengan menuntut supaya diperiksa dan diadili dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini".

Disamping itu sesuai dengan Pasal 26 KUHPM "Bahwa pemecatan dari Dinas Militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian "tidak layak" (*ongeschikt*) adalah "tidak pantas atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer" Dalam fakta persidangan jelas sebagaimana para Saksi (Saksi dari Satuan Yonif 114/SM) yang memberikan keterangan bahwa Pemohon Kasasi masih dapat dibina dan berkelakuan baik, fakta tersebut membuktikan sama sekali tidak ada hubungannya dengan sifat-sifat *ongeschikt* atau sifat tidak layak bagi seorang militer bagi Pemohon Kasasi.

Oleh karena itu patut dan adil jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk tetap mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan TNI-AD, hal ini juga sesuai dengan isi ringkasan Skep Kasad Nomor Skep : 14/11/2006 tentang Bujukmin Pengakhiran Dinas Keprajuritan pada

Hal. 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya". Oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengawasan kepada bawahannya secara terus menerus dimanapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang. Oleh karenanya sangat patut dan adil jika Pemohon Kasasi masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD.

Kemudian dalam ST Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 ditegaskan bahwa "kepada prajurit terlibat kasus penyalahgunaan Narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan". Melihat ST Kasad tersebut jelas hanya khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang ulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PDTH) dari dinas keprajuritan. Sedangkan status Pemohon Kasasi saat ini baru sekali diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika, oleh karenanya tidak perlu untuk diberikan hukuman tambahan.

Hal ini sesuai dengan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer, yaitu asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya, oleh karena itu Komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak dan pelatih sehingga seorang Komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap Kesatuan dan anak buahnya. Tentunya sebagaimana tersebut di atas tidak mengurangi kewenangan yang dimiliki Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, namun seharusnya Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding harus tetap mempertimbangkan saran pendapat dari Komandan Satuan sebagai pertanggung jawabannya sebagai Dansat. Tentunya ini menjadi pertanyaan, siapakah yang lebih mengetahui tentang Pemohon Kasasi ?... Majelis Hakim Militer Tingkat Pertama atau Tingkat Banding ataukah Komandan Satuan... ?

Hal. 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sangat berharap kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberi putusan arif kepada Pemohon Kasasi yang mencerminkan rasa keadilan kepada Pemohon Kasasi dengan masih diberikan kesempatan untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan Cq. TNI-AD, sehingga putusan mengakomodir tujuan penjatuhan pidana yakni aspek kemanfaatan (*Utilitas Teory*) yakni dengan mempertimbangkan yakni tidak mengabulkan hukuman tambahan (dipecat dari Dinas Militer) kepada Pemohon Kasasi. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama harus dikesampingkan atau harus ditolak.

H. Bahwa sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini, berikut beberapa putusan di bawah ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pemohon Kasasi pada Tingkat Kasasi ini :

- 1). Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 112-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 atas nama Serda Yunardi, NRP. 210500397007786, Jabatan Danru 2 Ton III KI Demlat Rindam IM, Kesatuan Rindam IM, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Serda Yunardi dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- 2). Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 103-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 12 Juli 2012 atas nama Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana, NRP. 11050048060483, Jabatan Dantim 3, Kesatuan Deninteldam IM, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Lettu Kav Yoma Hendra Sarjana dengan pidana pokok selama 1 (satu)

Hal. 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;

- 3). Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 102-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 13 Juli 2012 atas nama Serma Safri Abdullah, NRP. 581540, Jabatan Kapok Tuud, Kesatuan Kodim 0114/AJ, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Serma Safri Abdullah dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- 4). Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 104-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 18 Juli 2012 atas nama Praka Junawan, NRP. 31980417290776, Jabatan Wadanru 1 Ton II Kompi C, Kesatuan Yonif 116/GS, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Praka Junawan dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- 5). Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 122-K/PM.I-01/AD/VI/2012 tanggal 20 Juli 2012 atas nama Serda Gandhi, NRP. 21080856360586, Jabatan Turmin Tusima, Kesatuan Deninteldam IM, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Serda Gandhi dengan pidana pokok selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- 6). Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/MIL/2013 tanggal 4 September 2013 dan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta

Hal. 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 19-K/BDG/PMT-II/AL/II/2013 tanggal 13 Maret 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 306-K/PM II-08/AL/XII/2012 tanggal 28 Januari 2013 atas nama Praka Al Amin, NRP. 105433, Jabatan Takima, Kesatuan Lanmar Jakarta, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memidana Terdakwa Praka Al Amin dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;

- 7). Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 122-K/PMT-I/BDG/AD/XII/2014 tanggal 20 Januari 2015, atas nama Serka Haris Budiman, NRP. 21020043361182, Babinsa Komsos Koramil 03/BKJ, Kodim 0113/Gayo Lues, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana putusan Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 199-K/PM I-01/AD/X/2014 tanggal 12 November 2014, yang sebelumnya memidana Terdakwa Serka Haris Budiman dengan pidana pokok selama 11 (sebelas) bulan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, menjadi hanya pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;
- 8). Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 36-K/PMT I/BDG/III/2015 tanggal 12 Juni 2015, atas nama Praka Muhammad Yasan, NRP. 31060531621184, Tamu SMR Tonban Kipan C, Kesatuan Yonif 112/R, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana putusan tingkat banding

Hal. 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 16-K/PM I-01/AD/II/2015 tanggal 24 Februari 2015, yang sebelumnya memidana Terdakwa Praka Muhammad Yasan dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, menjadi hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;

9). Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 99-K/PMT I/BDG/X/2015 tanggal 10 Desember 2015, atas nama Praka Yendra Mera, NRP. 31040508550283, Jabatan Babinsa Ramil 05/Simpang Kiri, Kesatuan Kodim 0109/Singkil, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana putusan Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 179-K/PM I-01/AD/VII/2015 tanggal 29 September 2015, yang sebelumnya memidana Terdakwa Praka Yendra Mera dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, menjadi hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;

10). Bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 100-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 Tanggal 10 Desember 2015, atas nama Kopda Doni Handoko NRP. 31030498090482, Jabatan Wadanru 2 Ton III Kipan C, Yonif 114/SM, dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana putusan Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 100-K/PMT-I/BDG/AD/X/2015 tanggal 10 Desember 2015, yang sebelumnya memidana Terdakwa Kopda Doni Handoko NRP. 31030498090482 dengan pidana pokok selama 10 (sepuluh) bulan dengan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer,

Hal. 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hanya pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tanpa adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer ;

Bahwa Yurisprudensi pada poin 7 sampai dengan 10 merupakan putusan yang pada tingkat pertama dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sedangkan pada Pemohon Kasasi pada Tingkat Pertama hanya dijatuhi pidana pokok saja yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para Saksi dan Pemohon Kasasi serta didukung dengan alat bukti lainnya, yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi masih layak dipertahankan menjadi Prajurit TNI AD dengan pertimbangan :

- Bahwa Pemohon Kasasi mengkonsumsi Narkotika karena ajakan/ bujuk rayu dari teman Pemohon Kasasi.
- Bahwa Pemohon Kasasi mengkonsumsi Narkotika hanya satu kali karena ajakan teman Pemohon Kasasi.

Berbeda terbalik dengan Yurisprudensi pada poin 7 sampai dengan 10 yang menurut pertimbangan Majelis Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan dari Dinas Militer karena :

- Bahwa perbuatan Terdakwa hanya mengikuti kehendak nafsu pribadinya dengan mengabaikan status Terdakwa dan kapasitasnya sebagai Prajurit TNI AD.
- Bahwa Terdakwa mudah larut dengan keinginannya dan tidak mampu mengendalikan dirinya dan lupa akan jati dirinya sebagai Prajurit TNI AD yang memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika lebih dari satu kali.
- Perbuatan Terdakwa akan berakibat pada rendahnya tingkat kedisiplinan Terdakwa, malas dan lambat dalam bekerja sehingga akan menyebabkan terbengkalainya tugas yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

akan tetapi pada tingkat banding Yurisprudensi pada poin 7 sampai dengan 10 oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dirubah putusannya dan menghilangkan pidana tambahan berbeda terbalik terhadap putusan Pemohon Kasasi yang pada putusan Tingkat Pertama tidak dilekatkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer akan tetapi oleh Majelis Tingkat Banding dalam amar putusannya memperbaiki dan memidana Pemohon Kasasi dengan ditambahkan pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer ;

Pemohon Kasasi mengetahui bahwa Hakim Pengadilan Militer Tingkat Banding berwenang memeriksa ulang perkara Tingkat Pertama, akan tetapi Pemohon Kasasi melihat tidak adanya rasa keadilan pada amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Banding kepada diri Pemohon Kasasi karena berdasarkan fakta yang terungkap baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun di Pengadilan Tingkat Banding perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sangat jauh dengan perbuatan yang dilakukan oleh Yurisprudensi yang Pemohon Kasasi kemukakan dan keadilan bagi Pemohon Kasasi sangat diintimidasikan.

Dan oleh karenanya Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mengkaji ulang tentang putusan Pengadilan Militer Tingkat Banding karena salah menerapkan pidana tambahan terhadap diri Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan dengan mengadili sendiri dengan rasa keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum dalam perkara *in casu* dan menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Militer Tinggi I Medan) dalam menjatuhkan pidana *in casu*, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan baik mengenai keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, sehingga pidana yang dijatuhkan *in casu* khususnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan perbuatan Terdakwa karena :

Hal. 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan mengkonsumsi Narkotika *in casu* jenis ganja, akan berpengaruh terhadap sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara yang membutuhkan kondisi kesehatan yang prima baik jasmani maupun rohani ;
- oleh karenanya dengan melakukan perbuatan *in casu* Terdakwa dipandang tidak layak dan tidak pantas lagi untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI, karena perbuatan Terdakwa tersebut akan ditiru oleh Prajurit lain di Kesatuan, yang dapat berpengaruh pada pencapaian tugas pokok Satuan ;
- Sebagai Prajurit yang berdinasi di Satuan Tempur *in casu* Satuan Batalyon Infanteri, seharusnya Terdakwa menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika, karena Satuan tersebut sangat membutuhkan kesiapan Prajuritnya untuk setiap saat melaksanakan tugas pokok ;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sudah tidak layak dan tidak pantas untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya mendasari Pasal 26 KUHPM, Terdakwa harus diberhentikan dengan tidak hormat dari Dinas Militer ;
- Bahwa khusus mengenai kualifikasi tindak pidana perbuatan Terdakwa dalam perkara *in casu* perlu diperbaiki, karena kalimat melakukan tindak pidana "Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" adalah kalimat yang menunjuk pada suatu perbuatan dari pengguna Narkotika itu sendiri, padahal seharusnya isi dari kualifikasi, harus mengarah kepada apa perbuatan pelakunya, sehingga kualifikasi perbuatan menjadi jelas maknanya atau arah atau maksudnya, karenanya kualifikasi dalam perkara *in casu* harus diperbaiki menjadi melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak, namun demikian Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 75-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 232-K/PM I-01/AD/XI/2015 tanggal 12 April 2016 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga amar selengkapya sebagaimana tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Hal. 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 243 K/MIL/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **ISPANDI, Pratu NRP. 311003466791190** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 75-K/PMT-I/BDG/AD/VI/2016 tanggal 14 Juli 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor 232-K/PM I-01/AD/XI/2015 tanggal 12 April 2016 tersebut mengenai kualifikasi amar putusan, sehingga selengkapny sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ISPANDI, Pratu NRP. 311003466791190**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun ;  
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar Keterangan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Terdakwa dari Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah, Kabupaten Bener Meriah tanggal 5 Agustus 2015 yang menyatakan sampel *urine* Terdakwa mengandung *Marijuana* (THC).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rustanto, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.**

K e t u a :

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti :

ttd./**Rustanto, S.H., M.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

**H. Mahmud, S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)